

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA TERHADAP VAKSIN COVID-19 MEREK
ASTRAZENECA

Disusun dan diajukan oleh

NUR ALIFYAH DARWIS
B011181513



(ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA TERHADAP VAKSIN COVID-19 MEREK**

OLEH :
NUR ALIFYAH DARWIS
B011181513

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM KEPERDATAAN
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP VAKSIN COVID-19
MEREK ASTRAZENECA**

Disusun dan diajukan oleh :

NUR ALIFYAH DARWIS

B011181513

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, 14 Maret 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris

Achmad S.H., M.H

NIP. 19680141 99303 1 002

Ismail Alrip S.H., M.Kn

NIP. 19721231 20050 11 007

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maswin S.H., LL.M.

NIP. 19761125 199903 1 0

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa proposal skripsi dari :

Nama : Nur Alifyah Darwis
Nomor Induk : B011181513
Departemen : Hukum Perdata
Judul : Tinjauan Yuridis Fatwa MUI Terhadap Vaksin Covid-19 (Astrazeneca)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar proposal skripsi.

Makassar, 14 Desember 2021

Pembimbing I



Achmad, S.H., M.H
NIP. 19680141 99303 1 002

Pembimbing II



Ismail Alrip S.H., M.Kn
NIP. 19721231 20050 11 007



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NUR ALIFYAH DARWIS
N I M : B011181513
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Tinjauan yuridis Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Vaksin COVID-19 Merek Astrazeneca

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Alifyah Darwis

Nim : B011181513

Departemen : Hukum Perdata

Jenjang : S1

Menyatakan bahwa dengan ini karya tulis saya yang berjudul,
Tinjauan Yuridis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Vaksin Covid-
19 Merek AstraZeneca

Adalah karya tulis sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain maka, saya bersedia menerima sanksi dari perbuatan tersebut.

Makassar, 07 Maret 2022

Yang Menyatakan,


Nur Alifyah Darwis

ABSTRAK

NUR ALIFYAH DARWIS (B011181513) dengan *Tinjauan Yuridis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Vaksin Covid-19 Merek AstraZeneca*. Di bawah bimbingan (Achmad S.H., M.H) sebagai Pembimbing Utama dan (Ismail Alrip S.H., M.Kn) sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum positif dan hukum islam terhadap Vaksin Covid-19 Merek AstraZeneca terkait kehalalan dan status penggunaannya dengan pertimbangan kedudukan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan doktrin para ahli. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari primer Kitab Suci Al-Qur'an, Putusan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin AstraZeneca, Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01/07/MENKES/9860/2020, Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (11) tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Bahan hukum sekunder, buku-buku, jurnal/artikel, serta referensi-referensi lain yang memuat materi dan erat kaitannya dengan penelitian ini. Bahan hukum tersebut Penulis menganalisis secara kualitatif yang kemudian disusun secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Vaksin AstraZeneca menjadi polemik antar masyarakat akibat mengandung bahan yang haram dari tripsin babi. Dengan pertimbangan Putusan Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 dinilai tepat karena menjelaskan bahwa status vaksin AstraZeneca bersifat darurat. Terbatasnya stok vaksin halal dan sangat dibutuhkan. maka dari itu, hasil pertimbangan tersebut AstraZeneca dikatakan mubah atau dibolehkan selama status kedaruratannya masih dibutuhkan. Fatwa MUI tidak terikat dengan hukum positif, tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sehingga pemerintah memiliki wewenang dalam menanggapi polemik yang terjadi karena mayoritas beragama Islam dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat kesinambungan dengan adanya jawaban yang diberikan fatwa MUI.

ABSTRACT

NUR ALIFYAH DARWIS (B011181513) with a *Juridical Review of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council on the Covid-19 Vaccine of the AstraZeneca Brand*. Under the guidance of (Achmad S.H., M.H) as Main Advisor and (Ismail Alrip S.H., M.Kn) as Companion Advisor.

This study aims to analyze the views of positive law and Islamic law on the Covid-19 Vaccine of the AstraZeneca Brand regarding halalness and the status of its use with consideration of legal standing.

The type of research used by the author is normative legal research with a statutory approach, and expert doctrine. The legal materials used consist of the primer on the Holy Qur'an, the MUI Fatwa Decision Number 14 of 2021 concerning the Law on the Use of the AstraZeneca Vaccine, the Decree of the Minister of Health Number HK01/07/MENKES/9860/2020, the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 14 of 2021 concerning Amendments to PP Number 99 of 2020 concerning Vaccine Procurement and Implementation of Vaccination in the Context of Combating the 2019 CoronaVirus Disease (Covid-19) Pandemic, Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation, Law Number 36 of 2009 Article 1 paragraph (11) concerning Health, and Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products. Secondary legal materials, books, journals/articles, and other references that contain material and are closely related to this research. The legal material is analyzed qualitatively, which is then compiled descriptively.

The results showed that the AstraZeneca Vaccine became a polemic among the public because it contained an illegal ingredient from pork trypsin. Considering the Fatwa Decision Number 14 of 2021, it is considered appropriate because it explains that the status of the AstraZeneca vaccine is an emergency. Limited stock of halal vaccines and much needed. Therefore, the result of these considerations is that AstraZeneca is said to be permissible or permissible as long as the emergency status is still required. The MUI fatwa is not bound by positive law, but is regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products. So that the government has the authority to respond to polemics that occur because the majority are Muslims with the provisions issued by the government can be continued with the answers given by the MUI fatwa.

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya serta shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Vaksin Covid-19 Merek AstraZeneca” yang merupakan tugas akhir dalam rangka penyelesaian jenjang pendidikan Strata Satu (S1) untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua Penulis, Ayahanda Darwis S.Pi.,M.P dan Ibunda Siti Mulyati S.H serta saudara Penulis Muhammad Fajri Darwis yang senantiasa mendidik, mendukung, memotivasi, dan mendoakan Penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih juga Penulis ucapkan kepada segenap keluarga besar Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ismail Alrip S.H., M.Kn. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing, memberi arahan dan memotivasi Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Prof. Dr. M. Arfin Hamid, SH.,MH selaku Penilai I dan Dr. Kahar Lahae, SH.,M.Hum Selaku Penilai II yang telah memberikan saran, kritik dan perbaikan yang membangun kepada Penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M selaku Ketua Departemen Hukum Perdata yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis;
7. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi dan Komisi Penilai Judul yang telah memberikan arahan dan saran kepada Penulis;
8. Ismail Alrip, S.H., M.Kn selaku Penasihat Akademik Penulis yang telah membimbing Penulis;

9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
10. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama Penulis menyusun skripsi ini;
11. Dr. H. Abd. Rahman Ambo Messe, Lc., M.El selaku Komisi Fatwa (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Yang telah meluangkan waktu dan membagi ilmu untuk menjadi narasumber penelitian;
12. Sri Surianti, SKM.,M.Kes selaku Pengelola Program Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah bersedia menyempatkan diri untuk membagi ilmu dan menjadi narasumber penelitian;
13. Kepada Sahabat perkuliahan penulis yang telah memotivasi dan memberi dukungan, pengalaman yang berharga Chusnul Khatima, Siti Athifah, St. Ainun, Maura Putri, Andi Jihan, Dhifana Intan, Aulia Febri, Ainul Fadillah, Nur Alifya, Raodah Fitri, Hikmah Nurazizah. Terima kasih atas segala bantuan, semangat, dan doa yang diberikan, semoga segala rencana dan cita-cita kalian segera diwujudkan oleh Allah SWT.
14. Seluruh keluarga besar Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC UNHAS) yang telah menjadi rumah baru dan memberikan pengalaman berharga bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam berorganisasi. Kekeluargaan dan

kebersamaan yang menjadi sebuah cerita dalam satu kepengurusan bersama Local Board ALSA LC UNHAS Periode 2019-2020 yang akan penulis kenang. Terkhusus Ibunda Amaliyah, SH., MH. selaku Pembina, Kak Uga, Kak Dede, Kak Aul, Kak Dinda, Kak Uti, Kak Panye, Iccang, Nope, Apip, Varel, Razin, Wawan, Aidil, Ainil, Kiki, Veli, Aul, Farhan, Afi, Erica, Diky, Kak alim, Kak Eric, Kak Nanda, Imam, Appang, Ayu, Fawzan, Sasa, Fadly, Aldy, Cindy, Anhar, Vany, Nisya, Dini, Terima Kasih telah menjadi bagian dari cerita berharga penulis. ALSA, *Always be One!*

15. Seluruh keluarga besar Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC UNHAS) angkatan XX, XXI, XXII, XXIII yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama berorganisasi;
16. Kawan-kawan di masa perkuliahan penulis yang telah membantu penulis Dandi, Dinda, Anisa, Fika, Aul, Nanda, Tami, Wawan, Reza, Andi Naufal, Javier, Yasin, Khaerul, Sandi, Qadri, Fajar, Gibran, Gasas, Tebe, Adib, serta kawan-kawan yang belum sempat penulis sebutkan satu per satu;
17. Keluarga besar AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Unhas, terima kasih atas segala bantuan serta pengalaman selama penulis berproses dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
18. Keluarga besar KKN Gelombang 106 Kecamatan Manggala 1, terima kasih telah membantu selama menjalani KKN di masa Pandemi;
19. Kepada Exo dan Nct, Kai, Chanyeol, Baekhyun, Haechan, Mark, yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih telah menemani penulis semasa kuliah penulis.

20. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis menyadari skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Besar harapan penulis agar kedepannya skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap orang yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Akhir kata, penulis ucapkan

Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 14 Maret 2022

Nur Alifyah Darwis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS METODE HUKUM ISLAM MENENTUKAN HUKUM TERHADAP VAKSIN ASTRAZENECA.....	15
A. Sistem Hukum Indonesia	15
1. Sistem Hukum Eropa Kontinental (<i>Civil Law System</i>).....	15
2. Sistem hukum Anglo Saxon	17
3. Sistem Hukum Islam	18
4. Sumber Hukum Islam yang berkaitan dengan MUI	20
B. Kualifikasi Norma Hukum	23
1. Jenis-jenis Norma Hukum	23
2. Tinjauan Kaidah Hukum Islam	28

C. Norma Hukum Islam	28
D. Vaksinasi COVID-19	30
1. Pengertian Vaksinasi	30
2. Jenis-jenis Vaksin Covid-19	33
3. Peran Fatwa MUI dalam Penggunaan Vaksin Covid-19.....	38
E. Analisis Metode Hukum Islam Menentukan Hukum Terhadap Vaksin AstraZeneca	40
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KEDUDUKAN FATWA MUI TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 MEREK ASTRAZENECA	52
A. Hierarki Peraturan Perundang-undangan	52
B. Majelis Ulama Indonesia (MUI)	54
1. Definisi MUI.....	54
2. Peran dan Fungsi MUI	56
C. Tinjauan tentang Fatwa MUI	57
1. Pengertian Fatwa MUI.....	58
2. Kedudukan Fatwa	60
3. Urgensi Fatwa	62
D. Analisis Kedudukan Hukum Fatwa MUI tentang Hukum Penggunaan Vaksin AstraZeneca.....	63
BAB IV.....	69
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penemuan penyakit baru di akhir Tahun 2019 yang menggemparkan dunia terdeteksi disebabkan oleh virus dengan jenis baru. Memiliki gejala awal yaitu demam, batuk kering, kesulitan bernapas yang diklasifikasikan mirip dengan gejala infeksi *Pneumonia Virus*.¹ Varian ini mengalami mutasi dengan cepat memiliki dampak yang semakin negatif hampir di semua sektor kemasyarakatan.² Dimulai dari varian Alpha yang merebak di Inggris pada bulan September 2020, kemudian muncul varian Delta pada Oktober di India, corona yang ditemukan di Afrika Selatan pada bulan Mei 2020, hingga terakhir varian Omicron di Afrika Selatan pada November 2021.

Menelisik jelajah histori, pertama kali virus ini ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) alias China. Virus ini diyakini asal muasalnya berawal dari hewan terutama vector seperti kelelawar, tikus bambu, unta, dan musang, dan virus jenis baru ini dapat dinonaktifkan secara efektif dengan desinfektan klorin. Virus yang dimaksud adalah *Coronavirus* varian baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya dikenal sebagai *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang telah diteliti dan diberi

¹ Fathiyah Isbaniah dan Agus Dwi Susanto. 2020. "Pneumonia Corona Virus Infection Disease-19 (COVID-19)." *Journal Of The Indonesian Medical Association*, Vol. 70 No. 4: 87-94.

² Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki. 2020. "Kebijakan pemberlakuan lockdown sebagai antisipasi penyebaran coronavirus Covid-19." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 7 No. 3: 227-238.

nama oleh *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Februari 2020. WHO secara resmi menyatakan Covid-19 sebagai pandemi yang ditetapkan pada 11 Maret 2020. Pandemi adalah wabah atau penyakit yang berjangkit secara bersamaan dengan penyebaran secara global di seluruh dunia dengan tujuan agar dengan adanya status pandemi semua negara di dunia dapat meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah atau menangani wabah Covid-19.

Di Indonesia, pertama kali Covid-19 ditemukan pada 2 Maret 2020, sehingga Pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, yang diperkirakan dengan mengumpamakan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dengan melakukan Karantina (*Quarantine*). Selain arahan untuk karantina, kebijakan lainnya yang harus diterapkan dan ditaati yaitu *social distancing* atau jaga jarak, sering mencuci tangan dengan sabun dan air, serta menghimbau untuk makan dan istirahat yang cukup untuk menjaga kekebalan tubuh yang memadai. Upaya lain untuk memperlambat atau menghentikan penyebaran virus yakni melakukan vaksin. Karena vaksin dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia

Dengan munculnya himbauan untuk melakukan vaksin, di Indonesia sendiri terjadi pro dan kontra dalam masyarakat dalam menanggapi vaksinasi tersebut. Masyarakat yang pro akan vaksin, percaya dengan adanya vaksinasi dapat melindungi diri mereka, keluarga, maupun orang

lain karena vaksin akan meningkatkan kekebalan sistem tubuh sehingga apabila terpapar virus Covid-19 efek yang didapatkan tidak parah, dan meningkatkan imunitas tubuh yang diyakini apabila seorang bertemu dengan orang yang terpapar Covid, tidak mudah untuk tertular karena virus dapat bereaksi apabila kondisi kurang fit, atau imunitas dalam tubuh rendah.

Pada tataran praktis, tidak sedikit pula respon masyarakat yang kontra akan vaksin. Umumnya resisten terhadap kebijakan vaksinasi yang diterapkan oleh pemerintah disebabkan kecemasan dan rasa takut akan dampak vaksin. Pengetahuan masyarakat dipengaruhi tidak hanya karena kurang informasi, tetapi terjadi karena usia, dan lingkungan. Seiring bertambahnya usia, aspek fisik dan psikologis kepribadian seseorang akan berkembang. Tidak hanya itu, faktor lingkungan pun dapat mempengaruhi pola pikir seseorang, bisa terjadi di lingkungan kantor maupun lingkungan tempat tinggal. Maka dari itu, dua faktor tersebut sangat mempengaruhi perubahan pola pikir manusia yang memandang tidak yakin dengan vaksinasi.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan aturan mengenai pelaksanaan vaksinasi corona yang dimana kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19. Pemerintah menetapkan beberapa jenis vaksin yang dapat digunakan sebagai preventif Covid-19 yang telah terdaftar oleh WHO. Salah

satu vaksin yang telah terdaftar dan beredar di Indonesia ialah Vaksin AstraZeneca. Beberapa tanggapan masyarakat yang beragam terhadap program vaksinasi ini. Terdapat beberapa faktor antara pihak yang mendukung dan pihak yang menentang. Karena vaksin AstraZeneca ini dinilai haram karena bahan baku dari vaksin tersebut.

Berdasarkan penelusuran Pustaka, vaksin AstraZeneca diproduksi di Korea Selatan dengan memanfaatkan tripsin yang berasal dari hewan babi dalam proses awal pembuatannya. Tripsin pada babi menciptakan vaksin yang bekerja sebagai media dalam memacu reaksi biokimia tertentu. Dalam hal ini, vaksin AstraZeneca menggunakan tripsin sebagai media tanam virus berupa protein atau enzim, setelah dengan proses ditanam tumbuh tripsin kemudian dipisahkan secara bersih, dan hasil yang diperoleh tidak ada lagi komponen hewan babi yang terkandung dalam vaksin.³

Berdasarkan polemik yang berkembang ditengah masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) berinisiasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. MUI merupakan Lembaga yang dapat membina, membimbing kaum muslimin di seluruh Indonesia dengan mengeluarkan fatwa sebagai penentuan kebenaran aliran dalam Islam. Oleh karena itu, dalam sidang komisi fatwa MUI mengeluarkan ditetapkannya fatwa Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca, pada hakekatnya merupakan benda yang tidak murni dalam proses

³ Abdul Kadir, dkk. 2019 "Pelaksanaan Standarisasi Pemberian Paten Dalam Inovasi Bidang Obat-Obatan Di Indonesia" Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 27, No. 2.

pembuatannya. Sesuai dengan penetapan kenajisan dan keharaman dalam Surat Al-Baqarah Ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Dan QS. Al-Baqarah (2) Ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

MUI telah mengeluarkan fatwa berdasarkan pandangan Imam Muhammad Al-Khatib Syarbaini pada *Mughni Al-Muhtaj* yang menjelaskan bahwa membolehkan penggunaan benda najis atau haram untuk berobat apabila belum ditemukan benda suci atau halal untuk menggantikannya.⁴ Dapat dihalalkan apabila berobat dengan obat-obat yang dinilai haram

⁴ Hafidz Rivani. 2019. “Hubungan Keyakinan Agama Islam Terhadap Penerimaan Vaksin Measles Rubella di Wilayah Kerja Puskesmas Kembaran, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 20, No.1, hlm. 106.

karena bersifat darurat dan kedaruratan itu membolehkan hal yang hukumnya terlarang.⁵

Berdasarkan konstruksi permasalahan tersebut, fokus utama penelitian ini akan mengkaji pengaturan Hukum Islam dalam menentukan hukum terhadap vaksin AstraZeneca. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah kedudukan Hukum yang dikeluarkan MUI, terkait vaksinasi di tengah masyarakat sebagai respon terhadap penyebaran varian Covid yang semakin kompleks.

Vaksin AstraZeneca dinilai darurat untuk membantu menanggulangi wabah Covid-19 dengan diciptakannya vaksin-vaksin terbaik agar dapat melawan Covid-19 untuk membentuk antibodi manusia sehingga tubuh dapat kebal akan Covid-19. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji terkait permasalahan tersebut yang telah diuraikan sebagaimana akan di tinjau dalam penelitian ini yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Fatwa MUI Terhadap Vaksin Merek AstraZeneca”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode hukum islam menentukan hukum terhadap vaksin AstraZeneca?

⁵ Ahmad Sarwat. 2019. *Halal atau haram*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, hlm.210.

2. Bagaimana kedudukan Fatwa MUI tentang penggunaan Vaksin Covid-19 Merek AstraZeneca?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui metode hukum Islam dalam menentukan hukum Vaksin AstraZeneca.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum Fatwa MUI dalam penggunaan Vaksin AstraZeneca.

D. Kegunaan Penelitian

Skripsi ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoritis ataupun dari segi praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

- a. Diharapkan dapat menjelaskan kedudukan hukum Fatwa MUI terkait hukum penggunaan vaksin AstraZeneca.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan referensi bagi masyarakat, praktisi, dan pemerintah dalam penentuan hukum vaksinasi AstraZeneca.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan mampu menjadi karya ilmiah yang akan dijadikan landasan alternatif untuk menambah referensi baru dalam permasalahan Fatwa MUI terhadap penggunaan vaksin Covid-19 di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Fatwa MUI terhadap Vaksin Covid-19 (AstraZeneca)” adalah asli dilakukan oleh penulis yang berdasarkan pada permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat serta melakukan berbagai pendekatan dalam menganalisis permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Adapun beberapa skripsi terdahulu sebagai perbandingan penelitian yang dapat penulis kemukakan, sebagai berikut:

1. Eka Fatimah Saktiana, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, tahun 2021 dengan judul Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana latar belakang munculnya Fatwa MUI Nomor 33 tahun 2018 dan metodologi yang digunakan MUI?
- 2) Bagaimana tinjauan darurat dalam hukum Islam terhadap Fatwa MUI Nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin rubella untuk imunisasi?

Penelitian ini fokus pada Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi. Adapun penelitian yang akan dilakukan menjadikan instrumen yuridis fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 sebagai fokus

utama penelitian, sehingga penelitian ini berbeda secara prinsip dengan penelitian yang akan dilakukan.

2. Dice Indriani, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2018 dengan judul Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi Bagi Balita Dalam Perspektif Hukum Islam

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana Istimbath Hukum Penghalalan Vaksin Imunisasi bagi Balita dalam Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2016?
- 2) Bagaimana Bentuk Masalah Mursalah dalam Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2016 tentang Kehalalan Vaksin Imunitas bagi Balita?

Penelitian ini fokus pada penghalalan vaksin imunisasi bagi balita. Adapun penelitian yang akan dilakukan menjadikan instrumen yuridis fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2016 Sebagai fokus utama penelitian, sehingga penelitian ini berbeda secara prinsip dengan penelitian yang akan dilakukan karena penulis membahas dari segi balita.

3. Rinal Pangihutan Toto, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Tahun 2014 dengan judul Analisa Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana latar belakang lahirnya keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang vaksinasi meningitis bagi jamaah haji?
- 2) Bagaimana metode *istinbath* Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan keputusan fatwa tentang vaksinasi meningitis bagi jama'ah haji?

Penelitian ini fokus pada Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jama'ah Haji. Adapun penelitian yang akan dilakukan menjadikan instrumen yuridis analisa keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sebagai fokus utama penelitian, sehingga penelitian ini berbeda dengan metode penelitian-penelitian sebelumnya karena membahas tentang jama'ah haji.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan metode yang ditempuh, agar dapat memudahkan untuk mendapatkan jawaban yang dipandang benar untuk memberikan segala bentuk jawaban atas masalah tertentu.⁶ Penelitian hukum bertujuan menjawab isu-isu di dalam hukum yang berkembang di masyarakat dengan menggunakan metode tertentu untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dalam metode jenis penelitian, metode pendekatan, jenis

⁶ Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Eslam & Huma, Jakarta, hal. 123

dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan analisa bahan hukum.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau biasa disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*).⁷ Penelitian dilakukan untuk menghasilkan argumentasi hukum sebagai preskripsi dalam menelaah pengaturan hukum terhadap vaksinasi.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu mengkaji segala bentuk regulasi dalam undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian ini; pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), penelitian ini dilakukan untuk melakukan perbandingan peraturan perundang-undangan dengan negara lain dengan objek yang sama; pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan ini focus menganalisa doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terkait aspek hukum vaksinasi.

⁷ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Makassar, hlm. 133-134.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer.

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas.⁸ Pada hal ini terdiri atas Kitab Suci, Peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan presiden dan Fatwa MUI. Bahan Primer yang penulis terapkan dalam penelitian ini ialah Putusan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca, Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. H.K.01/07/Menkes/9860/2020, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder memiliki karya-karya referensi ilmiah di bidang ilmu hukum yang dapat memudahkan melakukan penelitian bahan hukum primer.⁹ Adapun bahan hukum sekunder yang penulis

⁸ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum, Cet 5*, PT. Raja Grafindo Jakarta, hlm. 67

⁹ Syahrudin Nawati, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed.2., Cet.2, PT. Umitha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31.

terapkan dalam menunjang referensi untuk penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal/artikel serta referensi lainnya yang memuat materi dengan berkaitan dengan penelitian ini.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer pada Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal, research*). Penulis menelaah peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan fatwa mui, vaksinasi Covid-19, dan melakukan studi dokumen berupa perbandingan analisa terkait vaksin AstraZeneca yang berkaitan dengan penelitian penulis.

b) Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan metode pencarian dalam buku-buku, jurnal-jurnal, serta artikel hukum dengan berbagai literatur lainnya.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh penulis dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif dengan menggabungkan pendekatan undang-undang, serta menganalisis berbagai literatur-literatur yang relevan untuk memecahkan permasalahan dari aspek hukum. Dari hasil analisis tersebut akan menghasilkan kesimpulan dan penafsiran yang

akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang sedang dibahas pada skripsi ini dengan menggunakan Teknik analisis konten (*content analysis*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Sistem Hukum Indonesia

1. Sistem Hukum Eropa Kontinental (*civil law system*)

Sistem hukum ini beradaptasi di negara-negara Eropa kontinental yang biasa disebut dengan "*civil law*", pada awalnya muncul dari kodifikasi hukum yang diperkenalkan pada Kekaisaran Romawi di zaman pemerintahan Kaisar Justinian VI sebelum masehi.¹⁰ Sistem *civil law* ini mempunyai 3 (tiga) karakteristik ialah terdapatnya kodifikasi, hakim tidak terikat dengan presiden sehingga hukum menjadi sumber hukum yang utama serta sistem peradilan bersifat inkusitorial. Manusia dalam kehidupan bermasyarakat diatur oleh aturan-aturan hukum tertulis. Supaya hakim tidak bisa secara leluasa membuat undang-undang dengan kekuatan mengikat universal, hakim mempunyai guna memastikan serta menafsirkan peraturan yang hanya dalam batas-batas kewenangannya.¹¹

Bentuk-bentuk sumber hukum dalam makna resmi pada sistem *civil law* merupakan peraturan perundang-undangan, adat istiadat, serta yurisprudensi, yang ialah acuan awal dalam tradisi sistem hukum. Negara-negara yang menganut *civil law* menempatkan tingkatan tertinggi konstitusi

¹⁰ Dedi Soemardi, 1997, *Pengantar Hukum Indonesia*, Indhillco. Jakarta. hlm. 73

¹¹ *Ibid.* hal 75.

pada hierarki peraturan perundang-undangan. Seluruh negeri yang menganut *civil law* mempunyai konstitusi tertulis.¹²

Implementasi *civil law* di Indonesia tidak luput dari peradaban sejarah. Sistem Hukum Indonesia adalah sistem yang digunakan sebagai sumber hukum bagi pengadilan untuk hakim dalam mengambil keputusan yang mengandung nilai-nilai atau cita-cita yang mendukungnya. Setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri, sesuai dengan sistem nilai yang mendasarinya.¹³ Pemahaman atas segala sumber atau bahan yang diperoleh dari sumber hukum di Indonesia merupakan bagian konkrit dari kerangka hukum atau konstruksi sistem hukum Indonesia, yang meliputi hukum, putusan pengadilan, dan adat istiadat.¹⁴

Sistem hukum ini memiliki aspek positif dan negative. Sisi positifnya adalah hampir semua aspek kehidupan dan sengketa yang muncul memiliki hukum tertulis sehingga kasus-kasus yang muncul dapat dengan mudah diselesaikan, selain tersedianya berbagai jenis dokumen. Sehingga, dalam kepastian hukum dapat memproses penyelesaian sengketa. Sisi negatifnya ialah, banyak kasus yang muncul akibat kemajuan zaman dan peradaban manusia, tidak ada hukum. Kasus ini tidak dapat diselesaikan di pengadilan, hukum tertulis suatu hari akan menjadi asing karena sifatnya

¹² Soerojo Wignjodipoero, 1983, *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*, PT. Gunung Agung. Jakarta. hlm. 27-31

¹³ Eldo Pranoto, dkk. 2020. "Implementasi Konsep Keadilan dengan Sistem Negatif Wettelijk dan Asas Kebebasan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Pidana ditinjau dari Pasal 1 UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum 3.1) Hal. 40-58.

¹⁴ Susanto, dan Idhan Halim. 2020. "Pengaruh Human Relation dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan" PT. Kompas Gramedia. Karawaci." hlm. 15

yang statis. Dengan demikian, sistem hukum tidak menjadi dinamis dan penerapannya cenderung kaku, karena peran hakim hanya ada sebagai instrumen hukum.¹⁵

2. Sistem hukum Anglo Saxon (*common law system*)

Nama lain dari sistem hukum *Anglo Saxon* adalah “Anglo-American” atau Common Law. Ini adalah sistem hukum yang berasal dari Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan bekas jajahannya, bersamaan dengan menjajah Inggris yang kemudian ditaklukkan oleh Hertig Normandie, William. William tetap mempertahankan hukum adat masyarakat adat, termasuk unsur-unsur hukum sistem hukum Eropa Kontinental.¹⁶

Sistem hukum *Anglo Saxon* adalah sistem hukum yang didasarkan pada kasus hukum, yaitu keputusan hakim sebelumnya yang kemudian menjadi dasar keputusan hakim selanjutnya. Sistem hukum *Anglo Saxon* cenderung berpihak pada *common law*, suatu hak yang dijalankan secara dinamis sesuai dengan dinamika masyarakat. Yurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu berjalan dengan rasa keadilan dan kemaslahatan nyata masyarakat. Sistem hukum ini berlaku di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (tidak termasuk Provinsi Quebec), dan Amerika Serikat (meskipun negara-negara lain bagian dari Louisiana menggunakan sistem hukum ini Bersama dengan sistem hukum

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sunaryati hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung, hlm. 73

kontinental. Selain negara-negara di atas, beberapa negara lain seperti Pakistan, India dan Nigeria yang Sebagian besar menggunakan sistem hukum *Anglo Saxon* tetapi mereka juga menerapkan hukum adat dan hukum agama.¹⁷

Sistem common law memiliki tiga ciri, yaitu: (1) kehati-hatian hukum dianggap sebagai sumber hukum utama; (2) adopsi doktrin tatapan decisis; dan (3) adanya sistem permusuhan dalam proses peradilan. *Common law* sebagai sumber hukum utama karena terdapat dua alasan, yaitu alasan psikologis dan praktis. Alasan psikologis bertugas menyelesaikan kasus, cenderung mencari sejauh mungkin pembenaran atau keputusan terkait dengan keputusan yang diambil telah ada sebelumnya daripada bertanggung jawab atas keputusan yang diambil sendiri. Alasan praktis adalah keputusan yang seragam diharapkan karena sering dikatakan bahwa hukum harus memiliki kebiasaan daripada menekankan keadilan dalam semua kasus.¹⁸

3. Sistem Hukum Islam

Agama Islam masuk ke Indonesia pada saat masih disebut negara kepulauan atau nusantara dimulai pada abad ke-7 Masehi.¹⁹ Dalam pemerintahan VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*), diberlakukan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Prenada Media Group. Makassar, hal. 37

¹⁹ Said Agil Husein Al Munawwar. 2004. *Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*, Jakarta. hlm. 176.

aturan bahwa semua sektor yang dicakup oleh VOC harus menggunakan hukum Belanda. Namun karena masyarakat lebih suka menggunakan hukum Islam, maka pemerintah VOC mengizinkan masyarakat menggunakan hukum Islam untuk menyelesaikan perselisihan di masyarakat. Pemerintah VOC mengadopsi D.W Freijer mendirikan Compendium Freijer untuk dijadikan sebagai acuan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat muslim di wilayah yang dikuasai oleh VOC.²⁰ Maka dari itu, sistem hukum Islam adalah bentuk hukum yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, baik normative maupun formal, yang dapat diwujudkan dalam bentuk undang-undang, fatwa ulama, dan kasus hukum.²¹ Dengan demikian, system hukum Islam menjadi bagian dari system hukum nasional dengan sejalannya konsep ajaran dalam menghadapi kemaslahatan manusia sesuai dengan kodratnya yang melarang untuk berbuat kejahatan tetapi dianjurkan untuk berbuat kebaikan.

Sebagaimana contoh undang-undang yang diatur dalam sistem hukum islam untuk hukum positif di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang No1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dll.

²⁰ Supomo dan Djoko Sutowo. 1995. *Sejarah Politik Hukum Adat 1609 – 1848*, PT. Djambatan. Jakarta. hlm. 26.

²¹ Amrullah Ahmad, SF dkk., *Dimensi Hukum islam dalam Sistem Hukum nasional*, PT. Gema Insani Press. Jakarta, hal. 209.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sudah jelas keberadaan hukum islam diantara *civil law* dan *common law/anglo law* saling mempengaruhi satu sama lain sehingga hukum islam dapat menyesuaikan keberadaannya dan suatu peran bagi penganutnya dalam mengimbangi dengan hukum yang berlaku dalam negara Indonesia.²²

4. Sumber Hukum Islam yang berkaitan dengan MUI

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an diturunkan sebagai pedoman bagi manusia dalam mencapai suatu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Al-Qur'an dijadikan sumber hukum Islam agar dapat mengatur perilaku manusia yang selalu mengkhendaki agar manusia berbuat kebaikan, bersifat jujur dan berani, dan juga sebagai petunjuk agar manusia berjalan di jalan yang benar.²³

b) Sunnah Nabi

Para ahli hadits mengartikan sunnah/hadits sebagai "segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW berupa Qaul (ucapan), Fi'il (perbuatan), Taqir perangai, dan sopan santun, baik sebelum maupun setelah diangkatnya menjadi Nabi.²⁴ Sunnah nabi memiliki tujuan sebagai petunjuk pelaksanaan kaidah-kaidah yang telah diterapkan

²² Muksana Pasaribu. 2020. *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Civil Law dan Sistem Common Law* Vol. 7. Tapanuli, hlm. 80.

²³ Muanif Ridwan, dkk. 2021 "Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya" *Jurnal of Islamic Studies*, Universitas Islam Indragiri dan Universitas Islam Jambi. Vol. , hlm. 32

²⁴ Jamaluddin Al-Qasimi. 1993. *Qawaid Al-Tahdirs Min Funun Mushthalah Al-Hadits*. Cet. Ke-2. Dar Al-Nafa'is. Beirut. hlm. 35-38.

di dalam Al-Qur'an atau sebagai penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an sebagai sumber hukum baru yang perlu dikembangkan melalui bantuan pikiran manusia.²⁵

c) Metode Ijtihad

Ijtihad berasal dari kata Al-Jahd dan Al-Juhd yang berarti kemungkinan dan berpotensi. Dimana dalam artian dikatakan bahwa Al-Juhd berarti memenuhi semua kemungkinan dan memaksimalkan pencapaian sesuatu.²⁶ Dalam metode ini merupakan landasan hukum yang dipakai sebagai Landasan Hukum Sertifikasi Halal, yang dimana para MUI menggunakan metode Ijtihad dalam mengambil suatu keputusan.

Ijtihad adalah aktivasi segala kualifikasi seorang faqih (ahli hukum Islam) untuk memperoleh pengetahuan hukum melalui dalil syara' (agama). Oleh karena itu, ijtihad dikenal dan digunakan para fuqaha yang menegaskan ijtihad dapat dilakukan di bidang hukum Islam yang dilakukan oleh ulama tertentu. Perlu dirumuskan kepastian atau nilai hukum ketika berhadapan dengan beberapa kasus yang tidak ditemukan kepastian hukumnya baik secara eksplisit dan positif, maupun secara Al-Qur'an maupun Hadist.²⁷

²⁵ Mohammad Daud Ali, Op.Cit, hal 105

²⁶ Ibnu Manzur, 1997. *Lisan Al-Arab*. PT. Intimedia Ciptanusantara. Jakarta. hlm.107-109.

²⁷ *Ibid.* 472

Fatwa tidak terlepas dari ijtihad karena segala bentuk penerangan hakekatnya diberikan untuk kepentingan masyarakat umum. Fatwa akan dikeluarkan oleh para ulama/ahli hukum Islam apabila adanya permasalahan mengenai keagamaan maupun non-keagamaan yang berhubungan dengan Islam dibidang kedokteran ataupun penemuan baru lainnya seperti teknologi, dll).

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ)) . رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم.

Dari Abu 'Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhuma berkata: *Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja*

memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati. [Diriwayatkan oleh al Bukhari dan muslim, dan ini adalah lafazh muslim].

B. Kualifikasi Norma Hukum

1. Jenis-jenis Norma Hukum

Kehidupan masyarakat di dalamnya masing-masing penuh dengan aturan atau norma yang disebut umum. Berkenaan dengan norma intensitas dan fokus, setiap daerah atau masyarakat berbeda-beda. Salah satu norma yang paling dominan ialah norma hukum, serasi dan seimbang untuk perlindungan setiap kehidupan dalam masyarakat agar selalu tertib.²⁸

Norma yang terdapat di masyarakat pun ada berbagai macam. Di Dalam masyarakat sering dikenal beberapa norma yang berkembang maupun berperan dalam kehidupan masyarakat seperti Norma Agama/kepercayaan, Norma Kesusilaan, Norma Kesopanan, Norma Hukum, dan Norma Adat.

a) Norma Agama/Kepercayaan

Norma agama adalah aturan hidup yang tiap pemeluknya memperhatikan perintah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang didasari

²⁸ Sudarsono. 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rineka Cipta. Jakarta. hlm. 166

pada kepercayaan kepada Tuhan. Norma agama mengandung perintah, larangan, dan nasehat yang menuntut kehidupan manusia untuk mencapai ketentraman hidup baik didunia maupun di akhirat. Norma agama membenani manusia dengan memenuhi kewajiban kepada Tuhan, kepada sesama, maupun untuk diri sendiri. Bagi manusia yang melanggar norma agama akan mendapatkan hukuman dari Maha Penguasa di akhirat nanti.²⁹

Contoh norma agama adalah anjuran menutup bagian tubuh yang disebut aurat, yang biasa diharamkan oleh masing-masing agama sendiri, seperti agama Islam. Aturan ini berlaku dalam masyarakat tertentu, yaitu dengan orang-orang yang tunduk dan patuh pada aturan tersebut. Contoh lainnya adalah aturan pernikahan, yang dimana salah satu syaratnya adalah tidak berjenis kelamin sama. Contoh lainnya adalah jinayat (kejahatan Islam), di mana norma-norma agama Islam menentukan bahwa jika seseorang mencuri, hukumannya adalah potong tangan dan sebagainya.³⁰

b) Norma Kesopanan

Norma kesopanan adalah serangkaian disposisi dalam hidup yang merupakan hasil dari penyatuan sekelompok orang dengan tujuan agar kehidupan sosial ini tampak harmonis dan menyenangkan. Disposisi hidup diikuti sebagai pedoman yang mengatur perilaku

²⁹ *Ibid.*, hlm, 86.

³⁰ *Ibid.*

manusia terhadap orang-orang di sekitarnya. Masyarakat tertentu mungkin memiliki beberapa aturan tertentu di dalam kehidupan bersosial, seperti halnya menghormati yang lebih tua, tidak berbicara kasar, tidak berbuat keributan, dll. Norma dasar kesusilaan merumuskan esensi kehidupan yang baik, yaitu terpeliharanya keharmonisan dalam hidup berdampingan.³¹

Norma kesopanan adalah aturan hidup yang berakar pada kesusilaan, kebiasaan atau pendidikan dalam masyarakat. Norma kesopanan berlaku dalam masyarakat tertentu atau lingkungan kecil atau sekeolompok kecil/individu. Tata tertib Pendidikan dapat menjadi kebiasaan, sehingga apabila diterapkan terus-menerus dan dipandang sebagai kewajiban yang harus dihormati dan dilaksanakan, maka akan menjadi hukum adat tata krama yang disebut norma kesopanan.³²

c) Norma Adat

Norma adat mempunyai arti yang hampir sama dengan norma yang terdapat dalam masyarakat berkenaan dengan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat di suatu daerah, terlebih lagi norma adat timbul dari suatu kebiasaan yang berulang-ulang dan berlangsung secara terus menerus.³³

Tingkat peradaban dan cara hidup yang makin modern memang tidak mampu menghilangkan adat istiadat yang hidup dalam

³¹ *Ibid.*

³² Angger Saloko, *Op.Cit.*, hlm. 88

³³ L.J. Van Apeldoorn, *Op.Cit.*, hlm. 29.

masyarakat, bagian yang paling terlihat dalam perkembangan zaman adalah kebiasaan menyesuaikan dengan situasi dan kebutuhan zaman, sehingga adat tersebut bersifat abadi.³⁴

Norma adat juga dapat disebut sebagai kearifan lokal karena perilaku yang terdapat pada masyarakat dalam suatu lingkungan lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan tradisi kerakyatan secara turun temurun. Adat berarti suatu kebiasaan yang merupakan suatu perbuatan yang diulang-ulang dengan cara dan perbuatan yang sama dan dapat pula merupakan bagian dari budaya asli.³⁵

Contoh norma adat yang masih berlaku di Indonesia terjadi di suatu marga di Batak (Tapanuli), yaitu suatu larangan pernikahan dalam marga yang sama karena dianggap sebagai pernikahan saudara dengan sistem endogami.

d) Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah norma yang telah lebih dahulu ada dibandingkan norma lainnya. Norma kesusilaan dianggap sebagai suara hati atau bisikan batin berupa keinginan spiritual yang tidak terlihat. Norma kesusilaan diakui atau dipahami oleh setiap orang sebagai pedoman berperilaku dan bertindak agar menjadi manusia yang sempurna. Norma ini muncul dari rasa moralitas dalam masyarakat dengan hati Nurani manusia yang sama. Hati Nurani

³⁴ *Ibid*, hlm. 13.

³⁵ Soejono Dirdjosisworo, *Op.cit.*, hlm. 214.

berbisik kepada manusia untuk berbuat baik, yang lahir secara sosial menurut Tindakan mana yang dianggap baik maupun buruk, Tindakan yang dianggap tabu maupun tidak.³⁶

Seperti halnya norma kesopanan juga bergantung pada paradigma masyarakat, yang tentu saja berubah seiring berkembangnya zaman yang dipengaruhi oleh banyak faktor kehidupan.

Contoh dari norma kesusilaan yang dianggap hal biasa di era sekarang adalah bersikap atau bertingkah laku yang bukan berdasarkan status *gender* nya, pria yang merasa dirinya sebagai seorang perempuan, begitu juga sebaliknya. Pelanggaran tersebut muncul secara tidak langsung, melalui faktor sosial ataupun lingkungan, efek yang didapatkan hanya berupa penyesalan pribadi, dan sanksi yang didapatkan pun berupa sanksi sosial seperti dikucilkan, atau diasingkan (diusir) walaupun jarang terjadi karena masyarakat sekarang sudah menganggap hal ini adalah hal yang biasa saja.

e) Norma Hukum

Norma hukum muncul karena keempat norma tersebut ditahap belum lengkap dan sanksinya belum dianggap tegas untuk masyarakat. Keistimewaan norma hukum ialah bersifat yang memaksa dan wajib dengan sanksi berupa ancaman hukuman.³⁷ Makna norma hukum yang

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Kansil, *Op. cit.*, hlm. 58

harus dituangkan dalam suatu aturan (legalitas) ialah bertujuan untuk agar dapat dipatuhi oleh semua kalangan masyarakat.³⁸

Contoh larangan norma hukum, dilarang mencuri, membunuh, melakukan penganiayaan, melakukan tindak korupsi, dll.

2. Tinjauan Kaidah Hukum Islam

Masyarakat Indonesia akan mengalami eksistensi kehidupan beragama yang penuh dengan nilai-nilai toleransi antar masyarakat. Maka memiliki arti penting dalam pemahaman terkait relasi keberadaan kaidah hukum islam, perbandingan dengan hukum positif dapat dilihat dari sumber hukumnya, hukum islam bersumber pada wahyu dari tuhan, dari segi sanksi bersifat duniawi dan akhirat, tujuan kaidah hukum islam ialah bertujuan agar masyarakat dapat mendapatkan kedamaian dan ketenteraman dunia maupun di akhirat yang meliputi aspek ritual dan materil.³⁹

C. Norma Hukum Islam

Di dalam sistem tata norma islam, terdapat ajaran al-ahkam al-khamsah yang merupakan bentuk kesatuan dan kesusilaan hukum dalam masyarakat. Terdapat lima macam dalam fikih sebagai

³⁸ Kelsen Hans. 2008, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Murni*, PT. Nusa Media. Jakarta. hlm.4.

³⁹ Irwansyah, 2021, *Kajian Ilmu Hukum*, Revisi Pertama, Makassar, hlm. 60-61

ketentuan hukum, Halal, sunnah, mubah, makruh, dan haram, sebagai berikut:⁴⁰

b. **Wajib (*Fardhu*)**

Merupakan tuntutan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti dengan kata lain harus dilakukan yang apabila tidak dilaksanakan akan mendapat ganjarannya. Perbuatan yang dicari oleh Allah dan terancam mendapatkan dosa bagi orang yang meninggalkannya karena kehendak mereka sendiri. Wajib adalah perintah yang harus dijalankan jika seseorang yang meninggalkan akan disalahkan.

c. **Sunnah (*Mandub*)**

Anjuran positif untuk mengerjakan sesuatu atau dalam Hukum Islam disebut Sunnah. Merupakan sesuatu mutlak yang dilakukan secara legal tanpa menyalahkan sesuatu yang ditinggalkan. Tidak adanya celaan terhadap mereka yang meninggalkan tuntutan itu karena bersifat tidak pasti, tidak diiringi dengan sanksi bagi yang meninggalkannya.

d. **Mubah**

Merupakan kebebasan bagi seseorang mukallaf yang dihadapkan pilihan antara mengerjakan suatu perbuatan atau meninggalkannya, sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan.

e. **Makruh (*Karahah*)**

⁴⁰ Amsori. 2017. "*Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi Dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan.*" *Pakuan Law Review* Vol.3 No.1 : 33-55

Anjuran Hukum untuk tidak mengerjakan sesuatu. Suatu tindakan tetapi larangan tersebut tidak definitif, karena tidak ada dialik yang menunjukkan atas keharaman/larangan perbuatan tersebut.

f. **Haram**

Perintah hukum untuk tidak melakukan sesuatu (larangan). Merupakan merupakan perbuatan untuk tidak dianjurkan untuk melakukannya. Dapat diartikan sesuatu yang apabila ditinggalkan akan mendapat pahala dan mendapat dosa apabila dilakukan.

D. **Vaksinasi Covid-19**

1. **Pengertian Vaksinasi**

Vaksinasi telah ditemukan dari berabad-abad yang lalu, mulanya vaksinasi bernama variolasi/variolation. Ditemukan dengan jaringan pertama oleh bangsa china pada abad ke-10, yang bertujuan menguji coba kepada orang sehat pada letak penyakit mereka untuk membuatnya kebal.⁴¹ Dan selanjutnya pada abad ke-17 diyakini sebagai penemuan awal terhadap vaksin, yang pada saat itu terjadi penyakit ganas, menular, dan mematikan di Benua eropa dan belahan dunia lainnya. Penyakit tersebut adalah cacar nanah yang disebabkan oleh virus *smallpox*. Akibat virus tersebut telah banyak merenggut jiwa, sehingga pihak medis melakukan upaya pencegahan dengan memberikan pengobatan seperti obat-obatan herbal dan alat pelindung

⁴¹ Arifanto. 2019. *Yakin Dengan Vaksin dan Imunisasi?*. PT. Kata Depan. Depok. hal.26.

diri. Dengan penelitian ilmuwan dalam mengupayakan pencegahan virus *smallpox* ini telah ditemukan metode yang bernama *inokulasi* berasal dari Bahasa latin yang artinya mencangkok. Maka dari itu, metode ini dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang terinfeksi, lalu disuntikkan ke bawah kulit orang yang belum terinfeksi virus tersebut. Dengan adanya metode ini memiliki sisi positif yang ampuh mencegah penularan virus *smallpox* ini, hingga dikenal dengan istilah *variolasi* atau yang biasa disebut dengan vaksinasi.⁴²

Dengan memiliki proses dan sejarah yang Panjang, akhirnya pada tahun 1798 ditetapkannya kata vaksin, yang berasal dari Bahasa Latin “*Vacca*” yang berarti sapi, berawal dari dokter Inggris, Edward Jenner menemukan perempuan pemerah susu terkena cacar sapi ringan. Dan kemudian pada tahun 1885 Louis Pasteur menyuntikkan vaksin rabies selama dua belas hari mendapat satu suntikan setiap harinya kepada seorang anak yang bernama Meister.⁴³

Vaksin didefinisikan sebagai vaksin penyelamat hidup baru, karena telah dikembangkan sebagai pencegahan dan membantu melawan penyakit meningitis, diare rotavirus, flu burung, pneumokokus, dan kanker serviks yang disebabkan oleh *human papillomavirus* (HPV). Pasar vaksin mengalami keuntungan yang sangat besar dalam pendapatan global sebanyak \$17 Milyar. Dan pada pertengahan tahun

⁴² M. Saifudin Hakim. 2016. “*Vaksinasi dan Sejarah Emas Ilmu Kedokteran*”, KIPMI. Hal: 26.

⁴³ *Ibid.*

2008, vaksin dinobatkan sebagai sector industry dengan pertumbuhan tercepat, Sebagian ekspansi yang dihasilkan disumbangkan lebih dari setengah nilai total penjualan vaksin di seluruh dunia.⁴⁴

Vaksinasi di Indonesia pertama kali diperkenalkan dengan vaksinasi cacar (1956), vaksinasi campak (1963), vaksinasi tuberculosis dengan BCG (1973), tetanus toksoid untuk ibu hamil (1974), vaksinasi difteri, tetanus, pertussis (DTP) pada bayi (1976), polio (1981), campak (1882), dan hepatitis B (1997). Pada tahun 1977, Program Imunisasi Nasional di Indonesia dimulai oleh Kementerian Kesehatan Program yang disebut Program Pengembangan Imunisasi (PPI), jenis vaksin yang termasuk dalam programnya tersebut antara lain guna untuk memberikan vaksin imun agar dapat dicegah dengan melakukan vaksin (PD3I) yaitu TBC, Difteri, Tetanus, Polio, dan Hepatitis B.⁴⁵

Jadi kesimpulan yang dipaparkan di atas ialah vaksin merupakan zat bioaktif yang mengandung bakteri atau virus yang telah dilemahkan, sehingga menjadi suatu vaksin yang memiliki antigen atau komponen virus yang nantinya akan disuntikkan kepada manusia agar dapat merangsang sistem kekebalan tubuh manusia. Vaksinasi dapat diberikan sejak bayi agar terhindar dari penyakit, dan apabila terkena

⁴⁴ World Health Organization, *State of the world's vaccines and immunization* (swiss: WHO Press, 2009)., hal E-book 3-6.

⁴⁵ Oscar Primadi, *"Inilah Upaya Negara Melindungi Generasi Bangsa Dari Ancaman Penyakit Berbahaya"* Sehat Negeriku: Senin 5 Februari 2018. hlm 12.

penyakit yang telah di imunisasikan saat bayi/balita efeknya tidak akan parah dibanding dengan orang yang tidak pernah mendapatkan imunisasi tersebut.

2. Jenis-jenis Vaksin Covid-19

Coronavirus 2018 atau yang dikenal dengan Covid-19 adalah sekelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada mamalia, termasuk manusia dan burung, atau unggas (ayam) dan ikan. Virus corona dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia. *Coronavirus* dikelilingi oleh kapsul atau cangkang, genom RNA rantai tunggal yang artinya positif, dapat menyambungkan mRNA dan protein yang terbungkus dalam nukleokapsid simetris helis. Genom virus berkisar dari 2.632 kilobase.⁴⁶

Jenis vaksin Covid-19 yang tersebar di Indonesia ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan jenis Vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Terdapat enam macam jenis vaksin yang dapat digunakan, yaitu:⁴⁷

1) PT. Bio farma (Persero)

⁴⁶ H.R Warsito dan Hastari Wiryastuti. 2020. *coronavirus Kupas Tuntas Sejarah, Sumber, Penyebaran, Patogenesis, Pendekatan Diagnosis dan Gejala Klinis Coronavirus Pada Hewan dan manusia*. Lily Publisher. Yogyakarta. hal. 8.

⁴⁷ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. H.K.01.07/Menkes/9820/2020 Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Vaksinasi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

Vaksin jenis ini merupakan vaksin produk nasional. Produk vaksin ini diproduksi oleh Biofarma yang dikenal dengan nama vaksin merah putih. Proses pembuatan vaksin ini dilakukan kerja sama dengan perusahaan China Sinovac Biotech. Dalam hal ini Kerjasama yang dilakukan adalah pengadaan bahan baku (vaksin) dalam jumlah besar dan ditransfer dari China Sinovac Biotech untuk pengisian dan pemurnian produk dan bahan baku dari vaksin.⁴⁸

2) AstraZeneca

Vaksin ini diproses melalui beberapa tahapan, hal pertama adalah persiapan sel inang yang diambil dari jaringan ginjal bayi manusia, yang akan digunakan dari sel diploid manusia. Sel tersebut akan ditanam dan dikembangkan pada media *fetal bovine serum* yang mengimplementasi asam amino, sumber karbon, dan antibiotik serta bahan tambahan lainnya. Pada tahap ini digunakan bahan dari babi berupa tripsin yang berasal dari pankreas babi untuk memisahkan sel inang dan *micro carriernya*. Hingga di tahap siap untuk diproduksi, diselipkan *replication-deficient chimpanzee adenovirus* (ChAdOx1-S rekombinan) kepada kromosom bakteri *E.coli* dengan tujuan menumbuhkan bakteri tersebut dengan media tripsin babi untuk meregenerasi transfeksi plasmid p5713 p-DEST ChAdOx1 nCov-19.⁴⁹

3) China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm)

⁴⁸ Ibid. Hal:30.

⁴⁹ Fatwa Majelis Ulama Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca.

Vaksin ini menggunakan metode inaktivasi virus, metode ini merupakan metode klasik pembuatan vaksin, yaitu virus yang mati tetap imunogenik. Ini dapat dikenali oleh sistem kekebalan manusia, dengan memicu *respons* imun dan dengan demikian menghasilkan antibodi. Vaksin sinopharm CNBG ini diperoleh dari sel Vero yang melalui proses kultur, inaktivasi dan pemurnian. Neurogenesis, keamanan dan perlindungan imunologi dari vaksin diperiksa dengan serangkaian tes uji coba pada hewan seperti tikus, marmot, kelinci dan monyet rhesus.⁵⁰

4) Moderna

Vaksin Moderna Covid-19 merupakan vaksin mRNA yang terbukti sangat efektif dalam mencegah gejala penyakit Covid-19. Secara keseluruhan, dalam studi fase 3 acak, bertingkat, double-blind, terkontrol placebo ini, 1273 mRNA efektif dalam mencegah gejala simptomatik.⁵¹

Pada Desember 2020 untuk digunakan pada orang berusia 18 tahun ke atas, menjadikannya vaksin resmi kedua melawan Covid-19 di Amerika Serikat. Vaksin mRNA1273 diberikan dalam dua dosis dengan jarak 29 hari. Lebih dari 96% peserta menerima kedua suntikan,

⁵⁰ Sinopharm News. "Chinese Covid-19 Vaccine Efficacy Better than Expected Interview with Mr. Liu Jingzhen, Chairman of Sinopharm", (Sinopharm: Sabtu 16 Januari 2021)

⁵¹ Azizah, "Segini Harga Vaksin COVID-19 Buatan Luar Negeri, Mana yang Paling Murah?". Detik Health, Rabu 11 November 2020.

dan 66,3 dari populasi penelitian terdiri dari pasien berumur 18-64 yang berisiko mengembangkan Covid-19 parah.⁵²

5) Pfizer Inc and BioNTech

Vaksin Pfizer BioNTech Covid-19 adalah vaksin messenger RNA (mRNA) yang mengandung komponen sintesis atau kimia yang diproduksi secara enzimatik dari zat alami seperti protein. Vaksin ini tidak mengandung virus hidup.⁵³

Produksi vaksin ini tidak seperti vaksin konvensional, dimana virus yang tidak aktif/terbunuh/Sebagian digunakan untuk memicu respons imun, tetapi mRNA mengirimkan sinyal melalui cangkang nanopartikel lipid ke sel-sel tubuh, yang menginstruksi sel untuk menghasilkan protein lonjakan yang ditemukan di permukaan virus corona.⁵⁴

6) Sinovac Biotech Ltd

Vaksin Sinovac Biotech Ltd disebut juga vaksin CoronaVac Covid-19, vaksin ini didasarkan pada patogen yang tidak aktif yang diproduksi dengan menghidupkan seluruh virus di laboratorium dan kemudian membunuhnya. Strategi Sinovac ini berbeda dari banyaknya pengembangan vaksin Covid-19 lainnya yang melibatkan vaksin RNA mereka. corona Vac (Sinovac) adalah kandidat vaksin tidak aktif

⁵² COVID-19 Real-Time Learning Network, "Moderna COVID-19 Vaccine" *CDC and IDSA*, <https://www.idsociety.org/covid-19-real-time-learning-network/vaccines/moderna-covid19-vaccine/>.

⁵³ The Facts About Pfizer and BioNTech's COVID-10 Vaccine | Pfizer accessed February 24, 2021.

⁵⁴ Liputan6.com, "Pfizer hingga Sinovac, Daftar Harga 10 Vaksin COVID-19 Tahap 3 di Dunia," <https://www.liputan6.com/global/read/4431821/pfizer-hingga-sinovac-daftar-harga-10-vaksin-covid-19-tahap-3-di-dunia>.

melawan Covid-19 yang menunjukkan imunogenisitas yang baik pada tikus dan primata non-manusia dengan antibodi penetral yang diinduksi oleh vaksin SARS CoV 2, yang mampu menetralkan untuk memberikan perlindungan lengkap pada kera terhadap pneumonia interstisial parah setelah tantangan dengan SARS CoV 2, tanpa peningkatan yang dapat diamati pada infeksi yang bergantung pada antibodi, yang mendorong perkembangan ke uji klinis terhadap manusia.⁵⁵

Corona Voc di Indonesia mengevaluasi data yang diperoleh dari hasil uji klinis fase 3 oleh BPOM. Pihak BPOM dapat menjamin mutu vaksin dari pengawasan bahan baku hingga proses pembuatan produk yang sesuai dengan standar penilaian mutu vaksin yang berlaku secara Internasional.⁵⁶

3. Peran Fatwa MUI dalam Penggunaan Vaksin Covid-19

Di dalam Islam sangat memberikan perhatian khusus pada segala sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh kita, baik itu berasal dari makanan, minuman, ataupun obat-obatan yang akan dikonsumsi. Termasuk juga dalam pengolahannya maupun zat/bahan yang terkandung. Keputusan fatwa dalam mengizinkan penggunaan vaksin Covid-19 yang terbuat dari bahan yang najis atau non-halal.

⁵⁵ Yanjun Zhang Safety et.al, "Tolerability and Immunogenicity of an Inactivated SARS-CoV-2 Vaccine in Healthy Adults aged 18-59 years: a randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 1/2 clinical trial" Online Journal of Lancet Infect Dis 21, Selasa, 17 November 2020.

⁵⁶ *Ibid.*

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu dawud, dari Abu Darda, Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan Dia menjadikan bagi setiap (penyakit) ada obatnya, maka berobatlah kamu dan jangan kamu gunakan barang yang haram”. (HR. Abu Dawud)

Hadis lain Riwayat Imam Bukhori, dari Ibnu Mas'ud Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhanmu dalam apa yang diharamkanNya atasmu” (HR. Imam Bukhori)

Terlihat jelas bahwa umat Islam dilarang menggunakan barang haram dan najis sebagai pengobatan. Bahkan Allah telah berjanji tidak akan menyembuhkan penyakit bagi orang yang berobat dengan barang yang dinilai haram.

Dalam hal ini, peran fatwa MUI sangatlah penting untuk memutuskan kehalalan suatu produk untuk digunakan. Perspektif MUI mengenai Covid-19 ini merupakan permasalahan yang dialami di bumi ini dan telah sampai pada kondisi darurat dan dibutuhkan penanganan secepat mungkin. MUI berlandaskan laporan dari para ahli terkait bahayanya virus Covid-19 dan fatal apabila tidak segera ditindak lanjuti salah satunya penggunaan vaksinasi secara massal sebagai obat penyembuhan dalam menghadapi wabah ini. Keterbatasan kesediaan stok produk vaksin sehingga diperebutkan di semua negara di dunia. Sehingga pemerintah menetapkan

kebijakan agar masyarakat tidak bisa memilih vaksin mana yang suci dan legal.⁵⁷

Dalam kondisi tersebut, termasuk kondisi darurat sehingga MUI mengeluarkan fatwa *mubah* (boleh) menggunakan vaksin tersebut. Karena keterbatasannya produk dan langka untuk didapatkan mengingat bukan hanya di Indonesia saja yang membutuhkan tetapi di seluruh negara, dan tidak ada vaksin lain yang suci dan halal. Maka pada hal ini, vaksin-vaksin yang ditetapkan halal akan Kembali ke hukum aslinya jika situasi sudah normal atau telah ditemukannya vaksin yang ber hukum suci dan halal.⁵⁸

Landasan yang dikeluarkan oleh MUI dalam fatwa sesuai dengan QS. Al-Baqarah Ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Selain berdasarkan Al-Qur'an dan hadist, fatwa juga mengizinkan penggunaan benda najis sebagai obat dalam kondisi tertentu yang ditentukan oleh aturan Fiqh yang didasari oleh para ulama fiqh sebagai

⁵⁷ Komisi Fatwa MUI, 10.

⁵⁸ Komisi Fatwa MUI, 12

(proklamasi hukum) untuk menggunakan hukum fiqih. Dengan mengikuti perkembangan aturan pemerintah⁵⁹

E. Analisis Metode Hukum Islam Menentukan Hukum Terhadap Vaksin AstraZeneca

Majelis Ulama Indonesia sebagai Lembaga otoritas diberikan wewenang dalam menanggapi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dengan mengeluarkan fatwa sebagai suatu jawaban atas segala bentuk pertanyaan khususnya bagi umat Islam. Beberapa putusan yang telah dikeluarkan oleh Fatwa MUI, salah satunya ialah Putusan Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Obat dan Pengobatan. Dimana di dalam putusan ini menjelaskan bentuk penggunaan pengobatan dalam syariat Islam wajib menggunakan bahan yang suci dan halal. Bersifat haram apabila berbahan najis atau haram. Bahan penggunaan obat yang bersifat najis atau haram dapat digunakan atau diperbolehkan apabila dalam konteks keterpaksaan atau darurat.

Telah banyak bentuk pengobatan menggunakan vaksin dalam sebagai bentuk pencegahan ataupun mengobati penyakit. Beberapa diantaranya yang memiliki bahan yang haram tetapi karena status kedaruratan/ keterpaksaannya atau dengan kata lain tidak ada vaksin lain yang berbahan halal, maka penggunaan obat atau vaksin tersebut

⁵⁹ Komisi Fatwa MUI, 5.

dibolehkan dengan dikeluarkan putusan fatwa-fatwa yang menjelaskan tentang hukum penggunaan vaksin tersebut.

Beberapa putusan fatwa MUI mengenai vaksinasi yang diperbolehkan:

N	PUTUSAN	TENTANG
1.	Nomor 16 Tahun 2005	Penggunaan Vaksin Polio Oral (OPV)
2.	Nomor 05 Tahun 2009	Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jemaah Haji atau Umrah
3.	Nomor 04 Tahun 2006	Imunisasi
4.	Nomor 14 Tahun 2017	Produk Vaksin Influenza dari Hualan Biological Bacterin CO.LTD Xinxiang China
5.	Nomor 14 Tahun 2021	Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca

Vaksinasi terbukti dapat melindungi dan mencegah penyakit dari yang mudah menular, berbahaya, hingga mematikan. Tidak sedikit masyarakat menganggap vaksinasi sebagai hal yang kurang

penting. Kecil kemungkinan efektivitas vaksin terhadap suatu penyakit menjadi suatu perlindungan tubuh. Tetapi, dengan adanya vaksinasi imunitas tubuh menjadi kuat, dengan kuatnya imunitas menjadi manusia tidak gampang terserang penyakit. Apabila terserang penyakit pun tidak akan berefek berat karena telah terlindungi oleh vaksin.⁶⁰

Di Indonesia memiliki 18 vaksinasi yang dipercaya dapat melindungi dan mencegah diri dari penyakit, diantaranya Demam Berdarah, Demam Tifus, Difteri, Hepatitis A Dan B, Hib, HPV, Influenza, Campak, Meningokokus, Gondongan, Pertussis, Pneumokokus, Polio, Rotavirus, Rubella, Tetanus, Cacar Air. Vaksin merupakan cara yang sangat efektif, lebih aman dan mudah. Membantu memberikan atau membentuk kekebalan tubuh dari sejak bayi hingga dapat mencegah terpapar penyakit yang berdampak kematian. Dengan adanya vaksin dapat mempersempit penyebaran penyakit menular pada saat sedang musim atau sedang menjadi permasalahan kesehatan di masyarakat.

Seperti halnya vaksin Covid-19 yang dihimbau oleh pemerintah agar masyarakat melakukan vaksinasi Covid-19 agar dapat membantu meningkatkan imunitas akibat wabah corona agar dapat mencegah dan mengurangi resiko penularan akibat wabah

⁶⁰ Vaxcorp Indonesia. 2020 dikutip pada laman website :
<https://clinic.vaxcorpindo.com/docs/membuat-keputusan-vaksinasi/>

virus yang berkembang dengan cepat hingga berujung kematian. Kemenkes menetapkan 6 jenis vaksin Covid-19 yang telah mendapatkan izin BPOM dan dapat digunakan sebagai Primer dan Booster sesuai Surat Edaran Kemenkes Nomor SR.02.06/11/1188/2022, tanggal 25 Februari 2022 yaitu, PT Bio Farma, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Sinovac, dan AstraZeneca.

AstraZeneca berasal dari Korea Selatan yang telah masuk ke Indonesia hingga saat ini sebanyak kurang lebih 12 juta dosis. Sebanyak 2,7 juta vaksin AstraZeneca masuk ke Indonesia pada tanggal 10 Februari 2022. Jumlah masyarakat Indonesia yang telah melakukan vaksinasi Covid Primer dan Booster pembaruan tanggal 2 Maret 2022:

Gambar 1. Update situasi Covid-19 di Indonesia



SITUASI COVID-19 DI INDONESIA

Update 2 Maret 2022




Source : <https://covid19.go.id/>

Melalui data diatas, merupakan jumlah yang di konfirmasi terpapar virus Covid-19 dan yang telah melakukan vaksinasi dosis I hingga booster. Di lihat dari data tersebut, target sasaran vaksinasi yang ditetapkan oleh pemerintah sudah hampir mencapai target. Jumlah orang yang telah melakukan vaksinasi lebih banyak dibandingkan orang yang terpapar Covid-19. Vaksinasi terbukti dalam meningkatkan imunitas tubuh agar tercegah atau terpapar virus Covid-19.

Menurut Sri Surianti selaku Pengelola Program Imunisasi, penggunaan vaksin AstraZeneca di Sulawesi Selatan, diperbarui pada 2 Maret 2022 dan meningkat setiap harinya.

Gambar 2. Data Sebaran Vaksin AstraZeneca di Sulawesi Selatan



Sumber: Data Mei 2021 – 02 Maret 2022

Berdasarkan (data vaksin gambar 2) terbilang cukup signifikan terkait penggunaannya semakin naik. AstraZeneca masih tersebar digunakan masyarakat hingga saat ini. Berkaitan dengan penelitian ini, dasar MUI menetapkan fatwa terhadap vaksin AstraZeneca ialah adanya bahan dari AstraZeneca yang dinilai haram karena berasal dari tripsin babi sebagai bahan dasar vaksin tersebut.

Menurut Rahman Ambo selaku Komisi Fatwa MUI, bahwa vaksin Covid-19 ini sebagai bentuk ikhtiar dari umat muslim untuk menghadapi wabah pandemi yang belum ada obatnya. Karena itu,

para ahli kesehatan menyarankan vaksinasi sebagai salah satu bentuk upaya dalam pencegahan penyebaran virus ini. Ada beberapa vaksin yang beredar termasuk vaksin Sinovac, yang dimana telah ditelusuri oleh MUI terkait bahan baku yang digunakan hingga proses produksinya hingga produk yang dihasilkan dinilai halal. Namun, jumlah yang dibutuhkan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia yang target sasaran vaksinasi nasional sebanyak 208.265.720 jiwa.

Beberapa kaidah fikih yang mendukung dalam merumuskan fatwa terkait kebolehan penggunaan vaksin AstraZeneca:⁶¹

المحظورات تبيح الضرورية

Artinya: “*Dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan sesuatu dilarang.*” (Imam Suyuthi, al-Asybah wa al-Nadzir)

إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع آل ضاق

Artinya: “*Apabila suatu Perkara itu sempit maka hukumnya menjadi luas, sebaliknya jika suatu perkara itu luas maka hukumnya menjadi sempit.*”

يحمل الضرورة الخاصة للدفع الضرورة العامة

Artinya: “*Menanggung bahaya yang khusus (dalam lingkup kecil) demi mencegah timbulnya bahaya yang merata.*”

Diartikan sebagaimana pada kaidah-kaidah tersebut menjelaskan sesuatu yang dilarang/haram dalam keadaan darurat dapat diperbolehkan

⁶¹ Abdul Khaliq Napitulu, dkk. 2021. “Analisis Konsep Al-Darurah dalam fatwa DSN-MUI No.14 Tahun 2021 tentang Penggunaan AstraZeneca”. Jurnal Mahasiswa FIAI-UII. Vol.3 No.2 :761-762

dan diberi keleluasaan (kemudahan) untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan syariat agama. Demi mencegah penyebaran virus yang memberikan dampak kerugian yang sangat besar.

Alternatif yang dilakukan pemerintah agar mencukupi kebutuhan pasokan vaksin bagi masyarakat, didatangkan lah jenis vaksin Covid-19 lainnya termasuk AstraZeneca. MUI menguji AstraZeneca dari aspek kehalalannya dan dinyatakan haram. Karena menggunakan bahan baku tripsin yang berasal dari babi, proses keluar-masuk sangat dilihat, apabila bahan yang digunakan sebelumnya merupakan bahan halal, tetapi dalam proses pengerjaan memerlukan bahan dari sarana yang tidak halal (haram), maka hasil yang dikeluarkan pun dinilai haram. AstraZeneca termasuk dari penelitian tersebut, sehingga MUI menetapkan bahwa Vaksin AstraZeneca Produk Haram. Namun, dalam situasi yang tidak memungkinkan atau darurat, pasokan stok vaksin halal yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Sehingga, MUI dengan berlandaskan *adh-Dharurat Tubihu al-Mahzhurat* (Darurat Memperbolehkan Yang Haram) yang bersifat darurat dapat membolehkan yang dilarang (Haram). Vaksin AstraZeneca dibolehkan penggunaannya sepanjang belum ditemukan atau belum mencukupi stok vaksin halal. Sehingga dikeluarkannya Putusan Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 yang mengatur tentang hukum penggunaan Vaksin AstraZeneca.

Putusan Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 mempertimbangkan

beberapa hal yang mendasari akan fatwa ini, yaitu:

1. Covid-19 masih menjadi masalah kesehatan global yang mengancam jiwa, dan salah satu upaya untuk mengurangi prevalensi dan keparahan penyakit menular Covid-19 adalah dengan vaksinasi;
2. Keberhasilan vaksinasi Covid-19 dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain ketersediaan vaksin yang memadai, kecepatan pengiriman vaksin ke target, dan jumlah individu yang ditargetkan akan divaksinasi;
3. Ketersediaan vaksin masih sangat terbatas dan diperebutkan di berbagai negara;
4. Pemerintah telah meminta Fatwa. Tentang status hukum penggunaan vaksin Covid-19 AstraZeneca sebagai pedoman pelaksanaannya;
5. Oleh karena itu, komisi fatwa MUI harus mengeluarkan fatwa tentang legalitas penggunaan vaksin Covid-19 terhadap produk AstraZeneca agar dapat menjadi pedoman.⁶²

Status vaksin yang beredar di Indonesia terkait penggunaannya dibolehkan oleh Fatwa MUI adalah Sinovac (halal), AstraZeneca (mubah), dan Pfizer (mubah). Ada beberapa vaksin yang belum terdapat fatwanya, tetapi dalam kondisi wabah pandemi sudah termasuk mengancam jiwa, maka bersifat darurat. Kondisi darurat ada batasannya apabila telah ditemukan vaksin halal dan jumlahnya mencukupi untuk kebutuhan target pencapaian Indonesia. Tetapi saat ini jumlah dosis vaksin halal belum cukup sehingga dibutuhkannya jenis vaksin lain agar kebutuhan dan tujuan dari vaksinasi ini terpenuhi dalam mencegah dan melawan virus Covid-19. Di dalam Hukum Islam apabila belum ada fatwa yang

⁶² Putusan Fatwa Nomor 12 Tahun 2021

dikeluarkan terkait kehalalan suatu vaksin/produk, maka sah digunakan apabila dalam kondisi darurat. Sesuai dengan tujuan Agama Islam diprioritaskan ialah menjaga jiwa manusia yang terancam. Sehingga vaksin yang berbahan haram dapat di toleransi oleh Agama Islam.

Saat ini di tengah merebaknya varian Omicron, pemerintah mulai memprogramkan vaksin booster Covid-19 atau vaksin dosis ketiga yang diberlakukan mulai pada 12 Januari 2022, dan serentak didistribusikan dan dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten/kota pada tanggal 27 Januari 2022 sesuai dengan Surat Edaran Nomor SR.02.06/11/408/2022.⁶³ Menurut dr. Siti Nadia Tarmizi selaku Juru Bicara Kemenkes mengatakan vaksin booster tidak diwajibkan tetapi pilihan bagi masyarakat yang ingin tambahan kekebalan tubuh atas virus Covid-19.⁶⁴ Maka vaksin booster ini tidak memaksakan dan tidak memasang target capaian vaksinasi.

Vaksin booster diterapkan agar meningkatkan imunitas dalam tubuh agar sistem kekebalan jauh lebih baik. Sinovac dinyatakan halal oleh MUI dalam putusan Fatwa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Sinovac Life Sciences Co. LTD. China dan PT. Bio Farma (Persero) tidak digunakan untuk vaksin booster Covid-19.

⁶³ Newssetup. 2022. Dikutip dari website : <https://newssetup.kontan.co.id/news/aturan-baru-pelaksanaan-vaksin-booster-dari-kemenkes-wajib-tahu>

⁶⁴ CNBCIndonesia. 2022. Dikutip dari laman website : <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220105103557-37-304709/booster-vaksin-covid-dimulai-12-januari-wajib-atau-tidak>

Pemberian vaksin homolog (menggunakan jenis vaksin yang sama pada vaksin primer dan booster) peningkatan antibodinya tidak sebanyak heterologi yang (menggunakan jenis yang berbeda pada vaksin primer dan booster) molekul dihasilkan tiap vaksin berbeda sehingga lebih signifikan hasil yang didapatkan.⁶⁵

Sinovac telah di uji oleh peneliti di Hongkong dan di sebuah Jurnal Ilmiah Nature yang mengemukakan bahwa 3 dosis vaksin Sinovac gagal menghasilkan antibodi yang dibutuhkan, Karena Sinovac berasal dari inactivated virus, sehingga kinerjanya kurang efektif dibandingkan berbahan *Viral Vector* dan mRNA yang dapat dijumpai pada vaksin AstraZeneca, Moderna, Pfizer. Hingga saat ini stok dosis vaksin terbanyak berasal dari AstraZeneca. Indonesia telah menerima sebanyak 2,7 juta dosis AstraZeneca pada tanggal 02 Februari 2022.⁶⁶

Menurut pendapat Rahman Ambo selaku anggota Majelis Ulama Indonesia dalam menanggapi vaksin booster dari sudut pandang keagamaan bahwa Vaksin booster merupakan pilihan yang diterapkan oleh pemerintah, dan pada dosis III ini vaksin halal tidak tersedia (Sinovac). Maka masyarakat umum disarankan agar tidak

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ JawaPos. 2022. Dikutip dari laman website :
<https://www.jawapos.com/internasional/12/02/2022/disebut-kurang-manjur-lawan-omicron-di-penelitian-ini-langkah-sinovac/>

dulu melakukan booster. Sebagai bentuk ikhtiar karena tidak ada aturan yang mengikat akan kewajiban vaksin booster ini.

Berdasarkan temuan penelitian di atas, penggunaan Vaksin AstraZeneca, dapat digunakan umat Islam dengan sah didasarkan dengan pertimbangan kedaruratan dan kemaslahatan sebagai dampak penyebaran Covid-19. Pada tataran praktik, dalam penggunaan vaksin dibagi menjadi tiga tahapan vaksin. Pada dosis I dan II AstraZeneca bersifat Mubah (dapat digunakan) mengingat kegentingan dampak penyebaran virus. Sedangkan varian booster tidak dianjurkan (makruh) karena bersifat pilihan, sehingga tidak adanya keharusan yang mengatur untuk melakukan vaksin booster.